



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 27 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dalam rangka melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok perlu diatur kawasan tanpa rokok;
- b. bahwa kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk ibadah keluarga.
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut bayaran.
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan

suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya atau sumber-sumber bahaya.

15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
16. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen untuk menggunakan rokok yang ditawarkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan KTR dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok pada kawasan-kawasan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

## BAB III

### KAWASAN TANPA ROKOK

#### Bagian Kesatu

#### KTR

#### Pasal 4

- (1) KTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. ruangan tempat proses belajar mengajar;
  - c. ruangan tempat anak bermain;
  - d. ruangan tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. ruangan tempat kerja; dan
  - g. ruangan tempat umum.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar bangunan.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan KTR dengan memberikan tanda peringatan Kawasan Tanpa Rokok.

## Pasal 5

Setiap orang yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:

- a. menggunakan/mengonsumsi rokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual rokok;
- d. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
- e. mempromosikan rokok.

## Bagian Kedua Tempat Khusus Merokok

### Pasal 6

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
  - e. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
  - f. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
  - g. diberi tanda/symbol tempat merokok.
- (3) Dalam hal Tempat Khusus Merokok belum tersedia maka tempat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disamakan dengan Tempat Khusus Merokok.

### Pasal 7

- (1) Tanda/symbol tempat merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g memuat gambar batang rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran merah.
- (2) Tanda/symbol sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

### Pasal 8

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlarang bagi:

- a. ibu hamil;
- b. anak-anak di bawah usia 18 tahun; dan
- c. anak-anak yang mengenakan seragam sekolah.

BAB III  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim yang terdiri dari instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pembinaan melalui kegiatan:
  - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya asap rokok; dan
  - b. terwujudnya KTR di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan dilarang merokok;
  - d. merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
  - e. bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
  - f. mendirikan layanan konseling berhenti merokok.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
  - a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
  - b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang KTR;
  - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTR;
  - d. memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada Kepala Dinas;
  - e. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok; dan
  - f. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Mei 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 16 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005